



Nomor : **036 /K/Ins/GK/IV/22**

Lamp. : 1 Buku

H a l : **Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gunung Kawi Tahun 2021**

Kepada Yth :

Bapak/Ibu

Ketua

DPP PERBARINDO dan Majalah Media BPR

Di Tempat.

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gunung Kawi periode tahun 2021, beserta Bukti kirim Laporan Penerapan Tata Kelola ke web APOLO (OJK).

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 27 April 2022

Hormat kami,

Direksi




Nur Isni Rizal, S.Kom
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR GUNUNG KAWI TAHUN 2021



BANK PERKREDITAN RAKYAT Sejak
1971
BPR GUNUNG KAWI PT.

KANTOR PUSAT : Jl. Imam Bonjol No. 44 Semarang – Telp. (024) 3553682, 3553683 Fax (024) 3546836
CABANG UNGARAN : Jl. Patimura Raya, Mapagan, Ungaran, Ruko Bukit Permata Regency – Telp. (024) 76510758
KAS NGALIYAN : Jl. Mr. Moch. Ichsan Rt 4 Rw 11, Ngaliyan Semarang – Telp. (024) 76432681



DAFTAR ISI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR GUNUNG KAWI TAHUN 2021

Halaman

BAB I	PENJELASAN UMUM	1
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	2
A.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab anggota Direksi	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab anggota Dewan Komisaris	3
3.	Perlengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (jika ada).....	5
a.	Tugas dan Tnaggung Jawab Komite	5
b.	Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.....	5
c.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	6
B.	Kepemilikan Saham Direksi	6
1.	Kepemilikan Saham anggota Direksi pada BPR	6
2.	Kepemilikan Saham anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	6
C.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi Lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	7
1.	Hubungan Keuangan anggota Direksi pada BPR.....	7
2.	Hubungan Keluarga anggota Direksi pada BPR	7
D.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	7
1.	Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	7
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	8
E.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	8
1.	Hubungan Keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	8
2.	Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
F.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	9
1.	Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	9
2.	Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	9
G.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	10
H.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	10
1.	Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	10
2.	Kehadiran anggota Dewan Komisaris	12

I.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>)	13
J.	Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	13
K.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	13
L.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	14

BAB III HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN

TATA KELOLA	16
A. Hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola	16
B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR.....	17
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	17
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	17
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	18
4. Penanganan Benturan Kepentingan	18
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan	18
6. Penerapan Fungsi Audit Intern	18
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	18
8. Penerapan Mnaajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	18
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit	19
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....	19

- ★ **Lembar Persetujuan dan Penandatanganan** Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2021..... iii
- ★ **Lampiran Hasil Penilaian Sendiri** Penerapan Tata Kelola Tahun 2021.....Halaman 1

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN
PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Gunung Kawi Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020.

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Semarang, 01 April 2021

PT BPR GUNUNG KAWI

Menyetujui,


DR. M. ZAENI ABOE AMIN, SE, MM
KOMISARIS UTAMA




NUR ISNI RIZAL, S.KOM
DIREKTUR UTAMA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR GUNUNG KAWI

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2021

BAB I

PENJELASAN UMUM

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

PT BPR Gunung Kawi pada tahun 2022 merealisasikan pembuatan laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa:

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
2. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
3. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
4. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Nur Isni Rizal, S.Kom
	NIK*) : -
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurus dan Mengelola BPR Gunung Kawi sesuai anggaran Dasar. 2) Membuat Rencana Bisnis BPR, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya. 3) Menetapkan kebijakan umum dan strategis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelangsungan usaha BPR Gunung Kawi. 4) Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis sesuai kebutuhan BPR Gunung Kawi. 5) Menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan perbaikan. 6) Melakukan review suku bunga dan kredit (<i>funding</i> dan <i>lending</i>), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk. 7) Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada. 8) Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.
2.	Nama : Zaenal Arifin, S.Kom
	NIK*) : -
	Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Gunung Kawi telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Gunung Kawi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR Gunung Kawi terhadap seluruh komitmen yg dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.</p> <p>4) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>5) Melaporkan kepada Anggota Direksi maupun Komisaris atas pelanggaran kepatuhan yg dilakukan oleh pegawai BPR Gunung Kawi.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
	<p>a. Melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar, agar tetap terjaga kualitas kreditnya dan pemberian keringanan provisi.</p> <p>b. Berupaya menekan NPL dari 13,17% (bulan Oktober 2021) menjadi 11,39% (bulan Desember 2021), walaupun masih jauh dari yang ditargetkan di RBB sebesar 4.15%.</p> <p>c. Penghimpunan dana tercapai sebesar Rp.63.731.789 ribu atau sebesar 100,71% dari yang direncanakan yaitu Rp.63.279.850 ribu.</p> <p>d. Penyaluran dana (baki debit neto) tercapai sebesar Rp.58.665.470 ribu atau sebesar 94,88% dari yang direncanakan yaitu Rp.61.993.613 ribu.</p> <p>e. Pada akhir semester II tahun 2021 BPR Gunung Kawi sudah menunjuk 1 (satu) developer Core Banking System untuk segera mengimplementasikan perubahan core banking.</p> <p>f. Rasio BOPO tercapai sebesar 86,86% dibandingkan target sebesar 85,75%; terdapat selisih negatif sebesar 1,11%.</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : DR. M. Zaeni Aboe Amin, SE, MM</p> <p>NIK*) : -</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p>

	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU-PPT yang bersifat strategis. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
2.	Nama : H. Said Hartono, SE
	NIK*) : -
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU-PPT yang bersifat strategis. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
	Rekomendasi kepada Direksi:
	<ol style="list-style-type: none"> a. Direksi agar meningkatkan kualitas analisis kredit & pengawasan terutama bagi nasabah besar; b. Penyelesaian kredit bermasalah dan WO perlu ditangani secara lebih sungguh-sungguh; c. Agar dibuat strategi yang lebih baik agar supaya kredit performing loan (kolektibilitas 1 & 2) tidak menjadi kredit non performing loan (kolektibilitas 3, 4, & 5); d. Kantor Kas Ngaliyan agar lebih dapat di optimalkan; e. Tingkat NOA baik kredit maupun dana pihak ketiga (tidak boleh turun); f. Sistem Informasi Manajemen perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas;

- g. Masih sering ditemukannya data laporan yang tidak akurat, dimana seluruh data laporan yang disampaikan ke Dewan Komisaris dan pihak lain harus sudah dievaluasi kebenarannya oleh Direksi;
- h. Kinerja Kantor Pusat, BOPO masih di atas 100% dan pengaruhnya pencapaian laba hanya 76% dari Rencana Bisnis Bank. Untuk labanya sendiri, laba setelah pajak Kantor Cabang melebihi Kantor Pusat sehingga perlu langkah- langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut.
- i. Temuan dari Audit Internal agar ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

3. Perlengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (jika ada).

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite.

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit.
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	- Tidak ada Komite Audit
2.	Komite Pemantauan Risiko.
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	- Tidak ada Komite Pemantauan Risiko.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi.
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	- Tidak ada Komite Remunerasi dan Nominasi.
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite:	
- Mengingat modal inti BPR Gunung Kawi belum mencapai Rp.50 miliar, maka belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.

No.	Nama	NIK	Keahlian	Audit	Komite Pemantauan Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Pihak
-	Nihil						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite. : Tidak Ada anggota Komite.							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite.

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit.
	- Program : Tidak Ada
	- Realisasi : Tidak Ada
	- Jumlah Rapat : 0
2.	Komite Pemantauan Risiko.
	- Program : Tidak Ada
	- Realisasi : Tidak Ada
	- Jumlah Rapat : 0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi.
	- Program : Tidak Ada
	- Realisasi : Tidak Ada
	- Jumlah Rapat : 0
Penjelasan Lebih Lanjut:	
- Mengingat modal inti BPR Gunung Kawi belum mencapai Rp.50 miliar, maka belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.	

B. Kepemilikan Saham Direksi.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.

No.	Nama Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nur Isnri Rizal, S. Kom	-	Rp 0,00	0%
2.	Zaenal Arifin, S. Kom	-	Rp 0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR Gunung Kawi.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nur Isnri Rizal, S. Kom	-	Nihil	Nihil	0%
2.	Zaenal Arifin, S. Kom	-	Nihil	Nihil	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.

No.	Nama Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nur Isnri Rizal, S. Kom		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Zaenal Arifin, S. Kom		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:					
- Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi yang lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.

No.	Nama Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nur Isnri Rizal, S. Kom		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Zaenal Arifin, S. Kom		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:					
- Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi yang lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR Gunung Kawi dan/atau pada perusahaan lainnya					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

Pada kepemilikan saham terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan jumlah 10,65% dari modal disetor pada PT BPR Gunung Kawi.

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
1.	DR. M. Zaeni Aboe Amin, SE, MM		Rp 0,-	0%

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
2.	H. Said Hartono, SE		Rp 330.000.000,-	10,65%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
- Pada kepemilikan saham terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan jumlah 10,65% dari modal disetor pada PT BPR Gunung Kawi.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DR. M. Zaeni Aboe Amin, SE, MM		Tidak Ada	Tidak Ada	0%
2.	H. Said Hartono, SE		Tidak Ada	Tidak Ada	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan lain.					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DR. M. Zaeni Aboe Amin, SE, MM		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	H. Said Hartono, SE		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:					
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham BPR.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DR. M. Zaeni Aboe Amin, SE, MM		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
2.	H. Said Hartono, SE		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:					
- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham BPR.					

F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	Rp 30.883.334,-	2	Rp 25.070.000,-
2.	Tunjangan	2	Rp 6.686.666,-	2	Rp 0,-
3.	Tantiem	2	Rp 0,-	2	Rp 0,-
4.	Kompensasi berbasis saham	2	Rp 0,-	2	Rp 0,-
5.	Remunerasi Lainnya**)	2	Rp 0,-	2	Rp 0,-
Total			Rp 37.570.000,-		Rp 25.070.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil dinas (2)	Mobil dinas
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya*)	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:			
- Remunerasi sudah sesuai yang ditetapkan berdasarkan RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan **)
	(a / b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b).	3,87 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b).	1,46 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b).	1,05 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b).	1,90 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b).	2,50 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut:	
- nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun.

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	30 Januari 2021	4	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kinerja bulan Desember 2020.2. Evaluasi Kebijakan Bidang SDM dan Organisasi.3. Lain-lain:<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan rencana pengembalian kerugian fraud mantan karyawan dengan penjualan aset rumah milik ibunya.- Berkenaan dengan resign nya PE Kepatuhan sekaligus programmer CBS PT BPR Gunung Kawi, maka ditunjuk kepada karyawan SPV IT agar belajar untuk menggantikan sebagai programmer CBS (selama 3 bulan).- Pembahasan pemenuhan PSP dan pengalihan saham ditargetkan Februari 2021 seluruh pemegang saham sudah menyetujui semua.

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
			- Pembahasan untuk penerimaan calon karyawan baru untuk PE AI dan PE Kepatuhan.
2.	17 Februari 2021	4 (daring)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja bulan Januari 2021. 2. Pembahasan perbandingan antara kebijakan MSDM dan Organisasi yang berlaku dan usulan transformasi. 3. Sistem penggajian dan insentif, Penilaian kinerja karyawan serta usulan standar operasional yang baru dengan memperhatikan prinsip 7S.
3.	24 Maret 2021	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja bulan Februari 2021. 2. Pembahasan persiapan RUPS Tutup Buku tahun 2020. 3. Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan terkait penunjukan KAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. - Penyampaian Laporan mengenai perbaikan temuan OJK pada Dewan Komisaris
4.	27 Maret 2021	8 (hybrid)	Rapat Umum Pemegang Saham Tutup Buku Tahun 2020.
5.	20 April 2021	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klarifikasi 2 (dua) orang untuk calon PE AI dan PE Kepatuhan yang baru. 2. Usulan rencana kenaikan gaji karyawan dan pengurus, direksi diminta untuk segera mengajukan draft usulan kenaikan gaji ke komisaris.
6.	04 Juni 2021	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan perkembangan usaha bulan Mei 2021. 2. Pembahasan perkembangan transformasi MSDM. 3. Rencana kerjasama dengan PJTI. 4. Rencana perubahan AD/ART perusahaan. 5. Peraturan perusahaan mengenai PKWT agar dilakukan peninjauan ulang. 6. Menambah satu karyawan dengan background pendidikan Sarjana Hukum untuk ditempatkan di bagian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
7.	18 September 2021	8 (hybrid)	1. Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Perubahan ADART.
8.	24 September 2021	4	1. Laporan perkembangan usaha bulan Juli 2021. 2. Pemenuhan target tahun 2021. 3. Pembahasan rencana kerjasama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PJTI). 4. Pembahasan rencana RUPSLB.
9.	21 Oktober 2021	4	1. Evaluasi perkembangan usaha Triwulan III Tahun 2021. 2. Pembahasan RBB tahun 2022. 3. Tindak lanjut rencana kerjasama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PJTI).
10.	17 November 2021	4	1. Evaluasi kinerja bulan Oktober 2021 2. Pembahasan RBB tahun 2022. 3. Pemenuhan modal disetor.
11.	06 Desember 2021	4 (daring)	1. Pembahasan RBB tahun 2022. 2. Pembahasan pemenuhan modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor penuh.
Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan rapat dalam 1 (satu) tahun:			
Pelaksanaan Rapat Anggota Dewan Komisaris selama periode Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian: a. Rapat secara Offline / Luring : 7 (tujuh) kali. b. Rapat secara Online / Daring Zoom Meeting / Hybrid (gabungan) : 4 (empat) kali.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	DR. M. Zaeni Aboe Amin, SE, MM		10	1	100%
2.	H. Said Hartono, SE		10	1	100%
Penjelasan lebih lanjut:					
Selama Tahun 2021 seluruh anggota Dewan Komisaris selalu menghadiri acara Rapat (Daring dan/atau Luring). Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Rapat secara Online/Daring yaitu: a. 1 (satu) kali di bulan Februari 2021: Komisaris; b. 1 (satu) kali di bulan Desember 2021: Komisaris Utama.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*).

Jumlah*) (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun laporan	Tahun sebelum-nya	Tahun laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan.		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian **)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya ***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		0		0		0		0
Penjelasan lebih lanjut:								
- Tidak terdapat kejadian Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan lebih lanjut:		
- Tidak terdapat permasalahan hukum.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Rp. 0,-	Nihil
Penjelasan lebih lanjut:									
- Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	11 Januari 2021	Sosial	Sumbangan beras ke Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.200.000,-
2.	05 Februari 2021	Sosial	Iuran Penanggulangan demam berdarah dan chikungunya.	Kelurahan Pandansari.	Rp 20.000,-
3.	16 Februari 2021	Sosial	Sumbangan sembako & beras ke Panti Asuhan.	Panti Asuhan Al Hidayah Sadeng.	Rp 1.200.000,-
4.	15 Maret 2021	Sosial	Sumbangan beras dan sembako ke Poondok Pesantren.	Pondok Pesantren Rodlotus Saiddiyah.	Rp 1.200.000,-
5.	23 Maret 2021	Sosial	Bantuan pelaksanaan kegiatan Seni Islam & Pengajian Isro' Mi'roj serta gHarlah UKM Bitta ke-32 UIN Walisongo.	Universitas UIN Walisongo	Rp 200.000,-
6.	30 Maret 2021	Sosial	Sumbangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMK Kristen Gergaji tahun ajaran 2021/2022.	SMK Kristen Gergaji	Rp 250.000,-
7.	13 April 2021	Sosial	Sumbangan berupa sembako & beras untuk Panti Asuhan.	Panti Asuhan Al Hidayah Sadeng.	Rp 1.200.000,-
8.	20 April 2021	Sosial	Sumbangan kebersihan lingkungan ke Kelurahan Pandansari Semarang.	Kelurahan Pndansari	Rp 150.000,-
9.	07 Mei 2021	Sosial	Sumbangan berupa sembako (beras) ke Panti Asuhan.	Panti Asuhan Al Hidayah Sadeng.	Rp 1.200.000,-

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
10.	06 Juni 2021	Sosial	Sumbangan berupa beras ke Panti Asuhan.	Panti Asuhan Al Hidayah Sadeng.	Rp 1.200.000,-
11.	12 Juli 2021	Sosial	Sumbangan berupa beras untuk Panti Asuhan.	Panti Asuhan Al Hidayah Sadeng.	Rp 1.200.000,-
12.	16 Agustus 2021	Sosial	Sumbangan beras untuk Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.200.000,-
13.	27 Agustus 2021	Sosial	Sumbangan dalam rangka memperingati HUT BPR Gunung Kawi ke-50 berupa sembako (beras) unktuk Panti Asuhan.	Panti Asuhan Al Hidayah Sadeng.	Rp 1.964.400,-
14.	17 September 2021	Sosial	Sumbangan berupa beras untuk Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.200.000,-
15.	14 Oktober 2021	Sosial	Sumbangan berupa beras 100kg & infaq untuk Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.200.000,-
16.	29 Oktober 2021	Politik	Sumbangan untuk Musda PD Mastrip	Musda PPD Mastrip	Rp 500.000,-
17.	22 November 2021	Sosial	Sumbangan berupa beras 100kg untuk Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.207.500,-
18.	13 Desember 2021	Sosial	Sumbangan berupa beras 100kg untuk Pondok Pesantren.	Pondok Pesantren Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.207.500,-
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik:					
<p>- Total pemberian dana untuk kegiatan Sosial & kegiatan Politik selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 17.504.400,- dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Sosial sebanyak 17 kali dalam setahun dengan total nominal Rp 17.004.400,- 2) Kegiatan Politik sebanyak 1 kali dalam setahun dengan nominal Rp 500.000,- 					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Nama BPR	: PT BPR Gunung Kawi
Alamat	: JL. Imam Bonjol No. 44, Kota Semarang
Nomor Telepon	: (024) 3553683
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp 6.689.277.927,00
Total Aset	: Rp 71.998.169.301,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi periode Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

1. Nilai komposit Tata Kelola (GCG) sebesar **1,7** dengan predikat **Sangat Baik (1)**.
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1,37	0,274
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	1,43	0,215
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.	0	0
4.	Penanganan Benturan Kepentingan.	1	0,1
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan.	2,39	0,239
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern.	1,58	0,158
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.	1	0,025
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.	2,39	0,239
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit.	1,9	0,143
10.	Rencana Bisnis BPR.	1,9	0,143
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2,6	0,195
Nilai Komposit			1,7
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Pasal 77 ayat 1, maka berikut adalah kesimpulan Umum atas *self assesstment* (penilaian sendiri) yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola dengan **perolehan nilai komposit 1.7** dan **peringkat komposit “Sangat Baik”**.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.37)

- a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
 - 1) Pemenuhan jumlah anggota Direksi untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang anggota Direksi sudah terpenuhi, anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Semarang.
 - 3) Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan anggota Direksi.
- b. Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat serta tindak lanjut atas rekomendasi Komisaris juga telah dilaksanakan .
- c. Kesimpulan; untuk saat ini jumlah anggota Direksi dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.43)

- a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola; jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Gunung Kawi, dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang komisaris atau maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi.
- b. Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi. Rapat Dewan Komisaris beserta agendanya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan tertuang dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik

c. Kesimpulan; untuk saat ini jumlah Dewan Komisaris dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Sehubungan dengan modal inti BPR belum mencapai Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan serta telah dilaksanakan dengan baik dan belum pernah terjadi permasalahan benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.39)

PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas melakukan serangkaian tindakan dan/atau langkah-langkah yang diperlukan yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.58)

Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT. BPR Gunung Kawi telah melaksanakan penerapan fungsi Audit Intern dan independen terhadap seluruh satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan..

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

PT. BPR Gunung Kawi telah menggunakan Audit Eksternal (KAP) sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.39)

PT. BPR Gunung Ka;wi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Penerapan Manajemen

Risiko termasuk Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan 2 (dua) kali dalam setahun secara tepat waktu

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki kebijakan, sisdur tertulis mengenai BMPK serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi secara disiplin, serta dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK tersebut.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Gunung Kawi telah disusun oleh seluruh Anggota Direksi dan telah disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu..

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.6)

- 1) PT. BPR Gunung Kawi telah menyusun Laporan Keuangan dan disampaikan kepada Otoritas secara tepat waktu.
- 2) Penyampaian informasi laporan keuangan kepada masyarakat juga telah dipenuhi, yaitu melalui halaman resmi OJK, web BPR, dan pemasangan pengumuman di seluruh kantor PT. BPR Gunung Kawi.

Demikian Kesimpulan Umum atas Penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gunung Kawi periode tahun 2021 yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor yang menjadi dasar penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Semarang, 01 April 2022

PT. BPR GUNUNG KAWI



DR. M. ZAENI ABOE AMIN, SE, MM
KOMISARIS UTAMA



NUR ISNI RIZAL, S.KOM
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR GUNUNG KAWI
TAHUN 2021



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR GUNUNG KAWI
Alamat : JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG
Nomor Telepon : (024) 3553683
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp6.689.277.927,00
Total Aset : Rp71.998.169.301,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR GUNUNG KAWI Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.7 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.37	0.274
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.43	0.215
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.39	0.239
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.58	0.158
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.39	0.239
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.9	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.9	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.6	0.195
Nilai Komposit			1.7
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.37)

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola:

a). Pemenuhan jumlah anggota Direksi untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang anggota Direksi sudah terpenuhi, anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

b). Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang.

c). Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan anggota Direksi.

2. Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat serta tindak lanjut atas rekomendasi Komisaris juga telah dilaksanakan.

3. Kesimpulan; Untuk saat ini jumlah anggota Direksi dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.43)

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola; Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Gunung Kawi, dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang komisaris atau maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi.

2. Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi. Rapat Dewan Komisaris beserta agendanya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan tertuang dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.

3. Kesimpulan; Untuk saat ini jumlah Dewan Komisaris dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Sehubungan dengan modal inti PT. BPR Gunung Kawi belum mencapai Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan serta telah dilaksanakan dengan baik dan belum pernah terjadi permasalahan benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.39)

PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas melakukan serangkaian tindakan dan/atau langkah-langkah yang diperlukan yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.58)



Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT. BPR Gunung Kawi telah melaksanakan penerapan fungsi Audit Intern dan independen terhadap seluruh satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

PT. BPR Gunung Kawi telah menggunakan Audit Eksternal (KAP) sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.39)

PT. BPR Gunung Kawi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Penerapan Manajemen Risiko termasuk Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan 2 (dua) kali dalam setahun secara tepat waktu.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki kebijakan, sisdur tertulis mengenai BMPK serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi secara disiplin, serta dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK tersebut.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Gunung Kawi telah disusun oleh seluruh Anggota Direksi dan telah disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu..

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.6)

1. PT. BPR Gunung Kawi telah menyusun Laporan Keuangan dan disampaikan kepada Otoritas secara tepat waktu.
2. Penyampaian informasi laporan keuangan kepada masyarakat juga telah dipenuhi, yaitu melalui halaman resmi OJK, web BPR, dan pemasangan pengumuman di seluruh kantor PT. BPR Gunung Kawi.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi periode tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

Faktor Positif aspek Governance Structure adalah PT. BPR Gunung Kawi senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta tugas pokok dan fungsi dari tiap struktur organisasi yang telah berjalan dengan sesuai dan cukup baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif aspek Governance Structure bahwa untuk mendukung operasional PT. BPR Gunung Kawi masih membutuhkan lagi rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia yang Berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Untuk Faktor Positif aspek Governance Process yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG
Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif aspek Governance Process adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar lebih selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis, dan operasional BPR terkini.

Dari sisi Faktor Positif aspek Governance Output bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih cukup memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif aspek Governance Output yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.37	0.274	<ol style="list-style-type: none">Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola:<ol style="list-style-type: none">Pemenuhan jumlah anggota Direksi untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang anggota Direksi sudah terpenuhi, anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang.Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan anggota Direksi.Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat serta tindak lanjut atas rekomendasi Komisaris juga telah dilaksanakan.Kesimpulan; Untuk saat ini jumlah anggota Direksi dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.43	0.215	<ol style="list-style-type: none">Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola; Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Gunung Kawi, dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang komisaris atau maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi.Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi. Rapat Dewan Komisaris beserta agendanya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan tertuang dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.Kesimpulan; Untuk saat ini jumlah Dewan Komisaris dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Sehubungan dengan modal inti PT. BPR Gunung Kawi belum mencapai Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1	0.1	PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan serta telah dilaksanakan dengan baik dan belum pernah terjadi permasalahan benturan kepentingan.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.39	0.239	PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas melakukan serangkaian tindakan dan/atau langkah-langkah yang diperlukan yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.58	0.158	Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT. BPR Gunung Kawi telah melaksanakan penerapan fungsi Audit Intern dan independen terhadap seluruh satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1	0.025	PT. BPR Gunung Kawi telah menggunakan Audit Eksternal (KAP) sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.39	0.239	PT. BPR Gunung Kawi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Penerapan Manajemen Risiko termasuk Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan 2 (dua) kali dalam setahun secara tepat waktu.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.9	0.143	PT. BPR Gunung Kawi telah memiliki kebijakan, prosedur tertulis mengenai BMPK serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi secara disiplin, serta dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK tersebut.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.9	0.143	Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Gunung Kawi telah disusun oleh seluruh Anggota Direksi dan telah disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu..
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.6	0.195	1. PT. BPR Gunung Kawi telah menyusun Laporan Keuangan dan disampaikan kepada Otoritas secara tepat waktu. 2. Penyampaian informasi laporan keuangan kepada masyarakat juga telah dipenuhi, yaitu melalui halaman resmi OJK, web BPR, dan pemasangan pengumuman di seluruh kantor PT. BPR Gunung Kawi.
Nilai Komposit		1.7	
Peringkat Komposit		1	



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG
Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

Predikat Komposit

**Sangat
Baik**



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi adalah 2 (dua) orang dan sudah ada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain (Parpol/Ormas).
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/ atau Pemegang Saham Pengendali BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Seluruh anggota Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan.
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS
	Total	6	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas secara independen.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi lengkap dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan Direksi yang bersifat strategis diambil dengan musyawarah.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Realisasi beban pendidikan & pelatihan tahun 2021 sudah terdapat kenaikan dibandingkan dari realisasi tahun 2020, yaitu tercapai sebesar 73,71% sehingga proses pembelajaran yang berkelanjutan cukup optimal.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota cukup mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
	Total	13	



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

	Rata-rata	1.63	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.65	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahun 2021.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Belum semua kebijakan strategis disampaikan kepada karyawan.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Rapat Direksi diselenggarakan dengan Pejabat Eksekutif dan dituangkan kedalam risalah rapat, namun tidak disosialisasikan kepada karyawan.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Peningkatan pengetahuan belum optimal dan pencapaian akhir tahun 2021 belum seluruhnya tercapai.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo, dan 1 (satu) kantor media sesuai dengan ketentuan.
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.22	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kodya Semarang.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen,
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain maupun Pemegang Saham.



	Total	14	
	Rata-rata	1.56	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.78	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberi masukan kepada Direksi secara rutin setiap bulannya.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Anggota Komisaris mengarahkan dan melakukan evaluasi Kebijakan BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Anggota Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Seluruh temuan Audit Intern, Audit Ekstern, dan hasil pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Dewan Komisaris secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali mengadakan Rapat Dewan Komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan Anggota Dewan Komisaris diputuskan dengan musyawarah.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	Total	11	
	Rata-rata	1.38	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.55	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Anggota Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG
Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Belum pernah terdapat benturan kepentingan
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Belum pernah terdapat benturan kepentingan.
	Total	1	



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG
Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

Rata-rata	1	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.1	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Belum seluruhnya dilakukan pengkinian sisdur dan pedoman kerja.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki Pedoman Kerja Fungsi Kepatuhan.
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi baik secara internal (luring) maupun pelatihan dari eksternal (daring).
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan memastikan sisdur dan kebijakan serta kegiatan usaha BPR tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Belum semua kebijakan, ketentuan, dan sisdur dilakukan pengkinian.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

	Total	14	
	Rata-rata	2.8	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.12	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Masih terdapat beberapa pelanggaran ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum secara berkala disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.27	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat fungsi Audit Intern telah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap operasional BPR.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR beberapa kali mengikutsertakan SDM yang melaksanakan fungsi Audit Intern pada pelatihan-pelatihan eksternal terkait Audit Intern.
	Total	6	
	Rata-rata	1.2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.6	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang berlaku.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang.
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara independen dan memadai.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan fungsi Audit Intern melalui pelatihan.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pokok-pokok hasil Audit Intern, namun belum sempurna.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum melakukan kaji ulang.
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	7	
	Rata-rata	1.75	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.18	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Cakupan hasil audit ekstern telah sesuai POJK.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, dan Penetapan limit Risiko Kredit yang dilakukan pengkinian secara semesteran.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	BPR belum memiliki prosedur dan kebijakan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Sudah terdapat Kebijakan dan Prosedur penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan evaluasi terkait limit transaksi operasional.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	BPR telah memiliki SOP penerapan Manajemen Risiko secara tertulis yang ditandatangani oleh dewan komisaris.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR sudah melakukan penetapan Limit Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR sudah melakukan penetapan Limit Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah melakukan penetapan Limit Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi manajemen belum sepenuhnya menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah membuat SOP penerapan Manajemen Risiko BPR, akan tetapi masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
	Total	17	
	Rata-rata	2.43	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.97	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Profil Risiko telah dilaporkan secara rutin dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tidak terdapat produk dan aktifitas baru dalam BPR.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG
Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki prosedur BMPK.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi prosedur BMPK.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK BPR.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BMPK telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak pernah melanggar BMPK.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun dan disetujui oleh Anggota Dewan Komisaris.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR tahun 2021 telah disusun termasuk rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Pemegang Saham existing belum memiliki kemauan untuk melakukan penambahan modal.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor intern, dan prinsip kehati-hatian, akan tetapi belum disesuaikan dengan kondisi eksternal (masa pandemi Covid 19)
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis BPR.
	Total	4	



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR dan Perubahannya sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem Laporan Keuangan belum dapat mendukung Sistem Pelaporan Keuangan yang tercermin masih terdapat permasalahan terkait Core Banking System Bank terhadap temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah tersedia perhitungan rasio TKS sesuai ketentuan, sehingga laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilaksanakan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada laporan yang disampaikan kepada
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Masih terdapat kelemahan pada penerapan transparansi keuangan terutama pada laporan publikasi.



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG

Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com

P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditandatangani oleh anggota Direksi dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan pengaduan dan tindak lanjut telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



PT. BPR GUNUNG KAWI
JL. IMAM BONJOL NO. 44 SEMARANG
Telepon: (024) 3553683

Website: www.bprgunungkawi.com. Email: bprgkawi44@gmail.com



**BANK PERKREDITAN RAKYAT Sejak 1971
BPR GUNUNG KAWI PT.**

KANTOR PUSAT :

Jl. Imam Bonjol No.44 Semarang 50139
Telp. (024) 3553682, 3553683 - Fax. (024) 3546836
E-mail : bprgkawi@indosat.net.id

KANTOR CABANG UNGARAN :

Jl. Patimura Raya, Mapagan, Ungaran, Kab. Semarang
Ruko Bukit Permata Regency
Telp. (024) 76510758

KANTOR KAS NGALIYAN :

Jl. Mr. Moch. Ichsan RT.04 RW.11, Ngaliyan, Semarang
(200 m selatan LP Kedungpane)
Telp. (024) 76432681

*Mudah Dalam Persyaratan
Cepat Dalam Pelayanan*



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Gunung Kawi

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495351-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600533-25042022090422

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprgkawi44@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-25 09:04:22



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.